

598/93  
c3(3)

F. Hukum

LAPORAN PENELITIAN  
PROYEK SIP/DP2 UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO : 30 / PP - LA / SIP/DP2 14 / 992

PERANAN PENGUSAHA / KONTRAKTOR DALAM MENYERAP TENAGA  
KERJA DI KOTABADUNG, PADANG

Oleh : DAMAS RIMY PRINARTI, SH  
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, April, 1993.

UN  
ANDALAS

A B S T R A K

Sesuai dengan judul penelitian ini, dimana terkandung pengertian bahwa pengusaha ( Kontraktor ) berperan dalam menyerap tenaga kerja, sebab dikatakan domain adalah, sesuai dengan pengertian dari kontraktor itu sendiri yakni :

" Seorang pengusaha dengan mempekerjakan beberapa tenaga kerja untuk menjalankan perusahaannya yakni dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik ( gedung, jalan, Jembatan, Irigasi dll )".

Dimana pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut adalah pekerjaan pembangunan yang dibiayai dengan uang Negara ( APBD - APBD ), karena itu agar supaya para kontraktor, khususnya didaerah ini ( objek penelitian ) sangat perlu diberikan pemerataan kesempatan dalam melaksanakan proyek pemerintah, sehingga perusahaan kontraktor tersebut dapat mempertahankan eksistensinya yang berarti pula, potensi kontraktor dalam menyerap tenaga kerja dapat ditingkatkan, hal ini adalah juga merupakan mendukung program pemerintah, dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menciptakan lapangan kerja .

Sedangkan kalau kita perhatikan dewasa ini, terlihat adanya diskriminasi terhadap para pengusaha kontraktor oleh instansi pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan proyek, keadaan ini mengakibatkan adanya/terjadinya kesenjangan pemberian proyek kepada para kontraktor, akibatnya jelas merugikan semua pihak, baik kontraktor, pekerja yang dipkerjakannya maupun pihak pemerintah sendiri, sebab apabila sebuah perusahaan gulung tikar ( tutup ), akibatnya jelas tenaga kerja yang dipkerjakan oleh perusahaan tersebut akan menjadi pengangguran dan ini akan menjadi beban pembangunan dan jelas merugikan / menghambat pembangunan .

Sayegiangnya untuk masa-masa yang akan datang, agar instansi pemerintah pemberi kerja ( proyek ) memberikan kesempatan yang sama kepada para kontraktor dalam mengerjakan pelaksanaan pembangunan fisik yang ada pada masing-masing instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seobjektif mungkin, dengan harapan dunia swasta ( kontraktor ) akan berkembang dengan baik dan dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

PENDAHULUAN :

Demasa ini usaha kontraktor cukup banyak diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kotamadya Padang dan minat masyarakat ini mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah Daerah, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat gelasa-luasnya untuk berusaha dibidang kontraktor, dari situasi dan kondisi yang demikian - dapat kita lihat hasilnya, disana demasa ini bermunculan usaha-usaha kontraktor.

Selanjutnya kalau kita perhatikan kegiatan/aktifitas perusahaan - kontraktor ini, sebagian besar adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek pemerintah, walaupun ada juga yang mengerjakan pelaksanaan proyek swasta, tetapi jumlahnya relatif kecil, artinya setiap pekerjaan fisik maupun pengadaan ( non fisik ) yang dibiayai - dengan dana pemerintah ( APBN dan APBD ), maka pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan atau pengadaan tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta ( kontraktor ) sesuai dengan bidang usaha yang diperlukan dan menurut klasifikasi perusahaan yang diperlukan, sesuai dengan dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan tersebut, - untuk masing-masing proyek, maka halnya adalah apabila pemerintah akan membangun sebuah gedung sekolah dengan jumlah dana pembangunan Rp.90.000.000.- ( sembilan puluh juta Rupiah ), maka perusahaan ( kontraktor ) yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pembangunan tersebut adalah :

" Perusahaan kontraktor yang bidang usahanya pembangunan gedung - dengan klasifikasi C 1 ( C satu ) " .

Apabila diperhatikan sebuah perusahaan kontraktor dalam - mengoperasionalkan perusahaannya, jelas memerlukan tenaga kerja - yang jumlahnya relatif besar, mulai dari tenaga kerja yang terdidik - sampai kepada tenaga kerja yang tidak terdidik dan mulai dari tenaga teknis, tenaga keuangan, tenaga administrasi sampai kepada tenaga buruh dan peuruh kantor .

Kebutuhan sebuah perusahaan kontraktor terhadap tenaga kerja sangat ditentukan oleh jumlah proyek yang dikerjakan, oleh karena itu di-

perluken pemerataan kesempatan dalam memperoleh proyek ( pekerjaan ) yang diberikan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kenapa dikatakan demikian ? .

Karena seperti yang dapat kita ketahui, baik melalui media massa maupun dengan mengamati prosedur sebuah perusahaan kontraktor dalam mendapatkan proyek pemerintah, terdengar/dapat diketahui, — bahwa sebuah perusahaan kontraktor tersebut mendapatkan proyek — pemerintah dengan cara mengatur tender yang diadakan untuk suatu proyek, makaunya adalah :

" Apabila ada suatu proyek yang akan ditenderkan, untuk mendapatkan pemenang yang nantinya akan melaksanakan proyek tersebut, — sebelumnya ada salah satu dari perusahaan kontraktor ( rekanan ) yang memberikan dana/uang kepada rekanan yang lain, sehingga dengan demikian semua tawaran untuk proyek tersebut diatur oleh rekanan yang memberikan dana/uang tersebut, dengan demikian sudah jelas bahwa yang akan memenangkan tender tersebut adalah rekanan yang mengatur tender diatas " .

Demikian juga kita pernah mendengar, bahwa pengusaha kita, khususnya pengusaha ( kontraktor ) dikotamadya Padang, dalam mendapatkan proyek pemerintah, untuk mempertahankan eksistensinya, — sangat memerlukan fasilitas dari instansi pemerintah selaku pemberi kerja, dengan demikian juga dapat dikatakan, bahwa suatu perusahaan kontraktor akan mendapatkan fasilitas dari instansi pemerintah, apabila kontraktor itu sendiri dapat melobi pejabat — yang bertanggung jawab demikian rupa yang pada akhirnya ujungnya juga uang yang menentukan, atau karena ada hubungan keluarga dengan pejabat tersebut .

Dengan uraian diatas dapatlah kita suatu gambaran, bahwa kontraktor yang dapat eksis adalah kontraktor yang mempunyai uang atau modal yang besar, sebab seperti dikatakan diatas, khusus dalam dunia kontraktor, dengan uang hampir semua masalah dapat diatasi dan dapat tetap eksis.

Kalau sudah seperti diatas keadaan kondisi dunia usaha swasta, maka jelaslah bahwa objektivitas sudah tidak ada lagi dalam memberi

#### HASIL DAN PEMBAHASAN 1

Seperti juga telah dikemukakan diatas, bahwa sebagian besar aktifitas dari kontraktor adalah melaksanakan proyek pembangunan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBD ( Proyek pemerintah ), - Dengan demikian jelas bahwa eksistensi para kontraktor, akan tergantung kepada kesempatan yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan proyek yang tercantum dalam daftar inisiatif proyek - tahun anggaran yang sedang berjalan dimasing-masing instansi pemerintah tersebut.

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraian secara umum tentang asal-usul proyek yang akan dibangun di instansi pemerintah seperti ditunjukkan dibawah ini :

- Misalnya untuk tahun anggaran 1992 / 1993, maka pada tahun anggaran sebelumnya ( 1991 / 1992 ) tiap-tiap instansi pemerintah membuat daftar usulan proyek ( DUP ) yang diajukan ke Departemen - ( pusat ), kemudian ditingkat pusat setelah dinaring selemikianrupa, maka sebagian dari usulan proyek tersebut dikabulkan dan dicantumkan dalam daftar inisiatif proyek ( DIP ) masing-masing Departemen ( instansi yang mengusulkan ) yang diserahkan biasanya kepada instansi tersebut melalui gubernur kepala daerah masing-masing dan selanjutnya kepala daerah ( Gubernur ) menyerahkan kepada masing-masing instansi yang bersangkutan .

Setelah DIP tersebut diterima oleh instansi yang bersangkutan, maka pusat ( departemen ) memberikan petunjuk operasional ( PO ) Daftar inisiatif proyek tersebut, kemudian instansi yang telah menerima DIP dan PO tersebut diatas, akan membentuk panitia lelang yang terdiri dari pegawai di masing-masing departemen / kantor yang bersangkutan .

Setelah hal diatas dan semua persyaratan administrasi ( dokumen lelang, gambar/bestek proyek ) selesai, maka panitia lelang tersebut mengeluarkan pengumuman tentang akan diadakan lelang / tender proyek dan sekaligus mengundang rekanan ( kontraktor ) yang mempunyai perusahaan ( badan hukum ) dengan bidang usaha sesuai dengan proyek yang akan dibangun dan mempunyai klasifikasi, sesuai

KESIMPULAN :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti disebutkan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sbb :

1. Pada umumnya aktifitas kontraktor di Kotamadya Padang, adalah-- melaksanakan pembangunan proyek pemerintah yang dibiayai oleh - dana pemerintah ( APBN dan APBD ), dengan demikian ketergantungan kontraktor kepada instansi pemerintah adalah besar sekali.
2. Bahwa pada umumnya kontraktor yang mempunyai aktifitas/pekerjaan yang selalu ada dari tahun ke tahun adalah kontraktor yang - mempunyai modal yang kuat dan atau kontraktor yang mempunyai keluarga/famili pejabat ( Pemberi kerja ) .
3. Bahwa penilaian yang dilakukan kepada para kontraktor dalam menawar sebuah proyek, belum dilakukan secara objektif, sehingga kontraktor yang tidak memiliki point 2 diatas, susah mempertahankan eksistensinya, karena pekerjaan/proyek yang dikerjakan - tidak memadai untuk dapat mempertahankan kelangsungan jalannya-perusahaan .
4. Para kontraktor yang tidak stabil eksistensi perusahaannya, karena jarang mendapatkan proyek dan apabila mendapatkan proyek - sering kewalahan dalam hal modal kerja, karena dana yang tersedia sering tidak cukup untuk memodali proyek, sampai dapat melakukan pembagian ( termijn ) .
5. Bahwa apabila instansi pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada para kontraktor, dapat menjalankan peraturan - tender/Penawaran yang diatur dalam Kepres No.29 tahun 1984, dimana ditentukan pemenang tender adalah penawar yang terendah -- yang memenuhi syarat teknis dan administrasi tentang pekerjaan yang ditenderkan tersebut .
6. Tentang hak-hak pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor, ba - lum mendapatkan pengowahan yang efektif dari instansi berwenang dalam hal ini adalah dopnaker, sehingga para pekerja tersebut adakalanya susah memperjuangkan hak-haknya .

7. Bahwa potensi kontraktor dalam menyediakan lapangan kerja, cukup besar dan keadaan ini dapat berperan maksimal, apabila kepada — kontraktor diberikan pemerataan dan kesempatan yang sama dalam — mengerjakan proyek pemerintah, sesuai dengan ketentuan hukum — yang berlaku .
8. Kesepakatan kerja dalam waktu tertentu antara pekerja lepas dengan pengusaha ( kontraktor ) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri tenaga kerja No.Per-05/Men/1986.

S A R A N - S A R A N :

1. Para kontraktor perlu memikirkan alternatif pasar, selain proyek pemerintah, misalnya dengan mengerjakan proyek swasta, sehingga ketergantungan kepada instansi pemerintah menjadi berkurang dan diperkirakan pada proyek swasta persaingan sesama kontraktor akan lebih sehat dan objektif .
2. Kepres No.29 tahun 1984, harus dilaksanakan secara murni dan konsekwen, sehingga pemenang tender dalam proyek pemerintah adalah kontraktor yang menawar paling rendah dan penawarannya memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis .
3. Dengan terlaksananya point 2 diatas, kepada kontraktor diminta, — agar selalu dalam keadaan siap kerja, baik dana maupun teknis — sehingga dengan demikian diharapkan para kontraktor didaerah ini akan berkembang dengan baik dan potensinya dalam menyerap tenaga kerja dapat pula berjalan secara maksimal.
4. Tentang hak dan kewajiban antara kontraktor dan pekerja ( buruh ) perlu lebih disempurnakan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama pihak yang lemah yakni buruh .